

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL

PERKAWINAN CAMPURAN

(Studi Putusan Nomor: 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

PUTRIMADANI

D1A 019 474

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL
PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Putusan Nomor: 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

PUTRI MADANI
DIA 019 474

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,


(Sahruddin, SH., MH.)

NIP. 19631231 199203 1 016

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL
PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Putusan Nomor: 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst)**

**PUTRI MADANI
(D1A019474)**

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-mail : Angelput1004@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak pada ayah dalam perkawinan campuran berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan akibat hukum yang timbul karena penetapan hak asuh anak pada ayah dalam perkawinan campuran dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan analisis (Analytical Approach). Pertimbangan hakim dalam kasus memberikan hak asuh anak pada ayah dalam perkawinan campuran adalah melalui pengadilan. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam memberikan hak asuh anak pada ayah dalam perkawinan campuran adalah ganti rugi yang diberikan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat dan hakim menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat selaku pihak yang di berikan hak asuh anak dalam perkawinan campuran.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perkawinan Campuran, Akibat Hukum

**LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN OF MIXED MARRIAGE
(Study of Decisions Number 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst)**

FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF MATARAM

ABSTRACT

This study aims to determine the judge's consideration process in granting child custody to fathers in mixed marriages based on the decision of the Central Jakarta District Court number 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst and the legal consequences arising from the determination of child custody to the father. in mixed marriages in the decision of the Central Jakarta District Court number 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. This type of research is normative law, with the approach method used is the legal approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and analytical approach (Analytical Approach). The judge's consideration in the case of giving child custody to the father in a mixed marriage is through the courts. The legal consequences that arise in giving custody of children to fathers in mixed marriages are compensation given by the defendant to the plaintiff and the judge accepts the lawsuit filed by the plaintiff as the party who is given custody of children in mixed marriages.

Keywords: Judge's Consideration, Mixed Marriage, Legal Consequences.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan membuktikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan peran orang lain serta masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Siapa saja berhak menikah, asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan agama warga negara, meskipun adanya perbedaan suku. Di kala ini banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, sejalan dengan masa globalisasi serta dengan terus menjadi cepatnya arus informasi dari luar ke dalam, kondisi inilah yang dikatakan salah satu pemicu banyaknya orang Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan orang asing.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dimana mengatur semua tentang perkawinan. Selain mengatur tentang perkawinan secara umum, undang-undang ini juga mengatur mengenai peraturan pelaksanaannya."¹

Ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan) menyatakan:

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²

Kewajiban melaksanakan pengasuhan terhadap anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang

¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Cet 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 145.

² Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (PP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 No. 9 Tahun 1975, pasal 34.

menyatakan sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³

Jelas diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat 1 UU Perlindungan Anak:

”Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan ketidakaadilan yang di berikan kepada kedua orang tuanya.”⁴

Oleh karena perkawinan antara ayah dan ibu dari 3 anak tersebut tergolong sebagai perkawinan campuran (mengingat ibunya adalah warga negara Amerika Serikat dan ayahnya pada saat perkawinan adalah warga negara Indonesia). (Putusan Mahkamah Agung Nomor 502/pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Tentang *Perkawinan Campuran*. hlm 5)

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."⁵

Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan berada dalam pengasuhan salah satu kedua orang tua. Untuk menghindari keraguan, dalam ketentuan Pasal 29 UU Perlindungan Anak.

Karena salah satu tujuan dari perkawinan secara umum adalah untuk menghasilkan keturunan sebagai perwujudan pembinaan keluarga yang bahagia dan kekal, maka timbul beberapa persoalan ketika dilaksanakannya perkawinan campuran salah satunya adalah menyangkut perihal masalah mengenai anak yang

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 188.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Press Indo, Jakarta, 1989, hlm. 10.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974 TLN No.3019. Psl 5.

nantinya terlahir dari adanya perkawinan campuran.

Dengan adanya penguasaan hak asuh dari ibu yang terakhir diketahui adalah warga Negara asing dan tinggal di luar negeri telah membuat anak-anak kedua orang tuanya kehilangan akar kebudayaan dan nasionalisme sebagai warga Negara Indonesia sedangkan status kewarganegaraan ketiga anak dari hasil perkawinan campuran adalah warga Negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan paspor Negara Republik Indonesia Nomor A 4379369. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 502/pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Tentang *Perkawinan Campuran*. hlm 6.)

Dengan demikian, adalah pantas dan tepat apabila kuasa asuh anak diberikan kepada ayah yang adalah warga negara Indonesia, untuk mencegah agar akar budaya Indonesia yang berharga tidak menjadi hilang.

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim utamanya adalah pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian hukum positif di Indonesia mengutamakan orang yang memiliki tanggung jawab dan dapat menunaikan tugasnya sebagai pengasuh. Hakim menyarankan dalam memberikan hak asuh harus mempertimbangkan aspek-aspek yang mampu menciptakan stabilitas kognitif, dengan memperhatikan pendidikannya, stabilitas emosi, artinya pengasuh anak harus mempunyai kestabilan emosi, dan stabilitas materi, artinya orang tua harus mempunyai kemampuan finansial untuk mendukung tumbuh kembang sang anak. Untuk memastikan calon pengasuh memiliki tanggung jawab yang kuat dalam mengasuh, mendidik, memberikan nafkah, memberi kasih sayang untuk si anak, sehingga kewajiban yang menjadi tanggung jawab dapat terlaksana dan tidak lalai dalam melaksanakannya.

Dalam putusan ini ketiga anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun

sehingga mengingat kedekatan emosional, sesungguhnya hak asuh anak di prioritaskan untuk ditetapkan kepada pihak ibu kandungnya, dengan kewajiban sang ayah tetap memberikan nafkah dengan mendapat hak untuk tetap punya akses bertemu dan memberikan kesempatan kepada si ayah untuk ikut membimbing anak-anaknya yang masih di bawah umur. Akan tetapi manakala ibu ternyata memiliki sifat yang emosional, labil, dan tempramental terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tidak peduli terhadap anaknya, maka hak asuh dapat dialihkan kepada pihak ayahnya yang dipandang lebih memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap anak-anaknya, dan menurut kepentingan si anak yang di butuhkan anak tersebut adalah orang tua yang dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penguasa hak asuh sehingga, dapat memberikan kenyamanan dan tidak berada dalam lingkungan yang memiliki sifat emosional dan tempramental. agar, psikis si anak tidak rusak dengan perilaku buruk yang di lakukan ibunya yang seringkali melarang si anak untuk menemui ayahnya, tidak memberikan akses ayah untuk menemui anaknya begitu juga sebaliknya dan melakukan kekerasan kepada si anak dan suaminya pun. sehingga si anak tidak merasa nyaman untuk tinggal bersama ibu kandung yang memiliki sifat temperamental, labil, dan emosional. Maka melalui Surat Pernyataan yang ditulis anaknya bernama Ariel Young Tanoto dan dari korespondensi washaap ternyata anak-anaknya tersebut berharap dapat tinggal bersama ayahnya dibanding dengan ibunya yang menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memberikan hak asuh kepada ayahnya.

hak asuh sebaiknya diberikan kepada pihak yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak serta finansial lebih baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup si anak. pihak ayahnya yang dipandang lebih memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan mampu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.

fungsi orang tua terhadap anak-anaknya ada 3 yaitu, menciptakan stabilitas kognitif, dengan memperhatikan pendidikannya, stabilitas emosi, artinya pengasuh anak harus mempunyai kestabilan emosi dan stabilitas materi, artinya orang tua harus mempunyai kemampuan finansial untuk mendukung tumbuh kembang anak. dalam menentukan hak asuh atas anak dari keluarga yang pecah karena perceraian, maka yang harus diperhatikan adalah untuk kepentingan kebaikan si anak, agar tetap terjamin kehidupannya yang mendukung tumbuh kembangnya dengan mencukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Ibunya tidaklah memenuhi syarat di karnakan ibunya tidak membuat ketiga anak tersebut nyaman dan menghalangi ayahnya untuk bertemu dengan anaknya dan melakukan kekerasan terhadap anaknya dan ayahnyaapun dilarang untuk menemui anaknya sehingga ibunya tidak memenuhi syarat menjadi salah satu orang tua yang mampu mengasuh anak. akan tetapi, ibu tidak luput dari tanggung jawab yang menjadi kewajibannya sebagai orang tua untuk menjaga, memelihara, mendidik, dan mengasuh anak-anaknya tersebut. Sedangkan ayahnya sudah memenuhi syarat sebagai salah satu orang tua yang mampu bertanggung jawab mendidik, membiayai, dan membuat anak tersebut nyaman berada dalam asuhan ayahnya. Biaya untuk kebutuhan anak-anak telah dipenuhi oleh ayahnya, namun karena suasana hubungan anak-anak dengan ibu tidak membuat anak-anaknya nyaman.

Pengiriman biaya pendidikan dan nafkah oleh Ayahnya kepada Ibunya, yang menunjukkan bahwa biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak dan mantan istri secara rutin dipenuhi oleh ayahnya atau mantan suaminya. sehingga ayahnya pantas untuk di berikan hak asuh terhadap 3 anaknya tersebut.

Terdapat persoalan antara Penggugat dengan Tergugat perihal seputar hak pengasuhan anak yang ada pada Tergugat, yang pada pokoknya yang menunjukkan tentang sulitnya Penggugat untuk dapat bertemu dan ikut mengasuh anak-anaknya oleh karena selalu dihalang-halangi oleh Tergugat. biaya untuk kebutuhan anak-

anak Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi oleh Penggugat, namun karena suasana hubungan anak-anak dengan Tergugat tidak membuat anak-anaknya merasa nyaman.

Merujuk pada Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tua jelas diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat 1 UU Perlindungan Anak yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.”⁶

Mengingat kedekatan emosional, si anak dengan ayah kandungnya sangat baik, ayahnya tetap memberikan nafkah, membiayai pendidikan sekolah ketiga anaknya, sering mengajak anaknya untuk liburan agar anaknya merasa senang, dan bahagia. kebutuhan anak serta istri setiap bulannya sudah dijadikan tanggung jawabnya tidak pernah lupa dan lalai dengan kewajiban si ayah untuk menghidupi ketiga anaknya dan istrinya tersebut. akan tetapi, ibunya sering kali tidak memberikan akses terhadap si ayah untuk menemui ketiga anaknya tersebut sehingga, anaknya merasa tidak nyaman dengan perilaku yang di miliki ibunya tersebut. Dan salah satu anaknya sudah menulis surat yang dijadikan bukti untuk majelis hakim karena ketiga anak tersebut memiliki hak untuk memilih dengan siapa ia akan hidup dan di asuh ketiga anak tersebut ingin hidup dan di asuh yaitu dengan ayahnya. dapat dilihat dalam aspek psikologis anak, anak merasa nyaman dan bahagia jika hidup dan diasuh dengan ayah kandungnya ketimbang ibunya yang tidak memberikan rasa nyaman dan memiliki perilaku yang buruk itu sudah menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan si anak akan diasuh dengan

⁶ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak* LN.

penggugat yang menjadi ayah kandungnya. akan tetapi ibunya memberikan rasa takut dan anak merasa kurang nyaman hidup dengan ibunya sesungguhnya hak asuh anak diprioritaskan untuk ditetapkan kepada pihak ayah kandungnya. pihak ayahnya yang dipandang lebih memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap anak-anaknya.

Sesuai ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁷

Demikian juga menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 ("UU Perlindungan Anak") menyatakan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- 2) Menumbuh-kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan berada dalam pengasuhan salah satu kedua orang tua. Untuk menghadapi keraguan, kami kutip ketentuan Pasal 29 UU Perlindungan Anak yang menyatakan sebagai berikut:

1. Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 110.

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Press, Jakarta, 1989, hlm. 12.

pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.⁹

Bukti-bukti pengiriman biaya pendidikan dan nafkah oleh Penggugat kepada Tergugat, yang menunjukkan bahwa biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat secara rutin dipenuhi oleh Penggugat. dari keterangan saksi bernama Siti Muyasaroh, yang pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga pada Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sebagai suami-isteri, menerangkan bahwa Tergugat atau ibunya memiliki sifat yang temperamental, saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat bersama anak-anak tinggal di rumah Penggugat di Singapura, yang membiayai dan nafkah dikirim rutin oleh Penggugat, Penggugat awalnya diperkenankan oleh Tergugat untuk bertemu anak-anak, akan tetapi selanjutnya dipersulit dengan dikurangi frekuensi bertemu, tapi saksi tidak tahu alasan perubahan sikap Tergugat tersebut. menurut saksi Tergugat kurang perhatian terhadap anak-anak, urusan anak-anak sering diserahkan kepada saksi, sedangkan Tergugat sering pergi dengan alasan untuk kegiatan keagamaan. menurut keterangan saksi Linawaty di persidangan, bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi karena alasan sering terjadi cekcok karena sikap Tergugat yang emosional, labil dan temperamental, setelah bercerai Tergugat sering menghalang-halangi saksi untuk bertemu cucunya tersebut, bahkan untuk bertemu Penggugat yang merupakan ayahnya juga dipersulit oleh Tergugat, bahkan pernah suatu waktu anak-anak sudah bersiap-siap pergi untuk berliburan dengan Penggugat, akan tetapi kemudian batal karena paspor anak-anaknya tidak diberikan oleh Tergugat. bahwa menurut pendapat ahli Anindya Dewi Paramita, S.Psi, M.Psi bahwa fungsi orang tua terhadap anak-anaknya ada 3 yaitu, menciptakan stabilitas kognitif, dengan memperhatikan pendidikannya, stabilitas emosi, artinya pengasuh anak harus mempunyai kestabilan emosi dan stabilitas materi, artinya orang tua

⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 70.

harus mempunyai kemampuan finansial untuk mendukung tumbuh kembang anak. dalam menentukan hak asuh atas anak dari keluarga yang pecah karena perceraian, maka yang harus diperhatikan adalah untuk kepentingan kebaikan si anak, agar tetap terjamin kehidupannya yang mendukung tumbuh kembangnya dengan mencukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Berdasarkan ilustrasi di atas penulis berada pada posisi menyetujui pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim dalam putusan/perkara hak asuh ketiga anak dalam perkawinan campuran yang diberikan kepada si ayah dengan alasan peneliti setuju karena, hak asuh sebaiknya diberikan kepada pihak ayah yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai salah satu orang tua yang di percaya mampu memberikan pengasuhan terbaik terhadap anak untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan si anak.

Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak baik materi maupun rohani si anak. Menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Setelah perceraian, anak dapat berada di bawah pemeliharaan ayah atau Ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah ayah. Mengenai besaran jumlah biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak dan ketentuannya disesuaikan dengan keadaan ekonomi ayah. Apabila ayah kuat ekonominya maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Pernyataan ini juga mengacu pada hak anak untuk tak dipisahkan oleh karena sebab apapun dari orang tuanya, yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak Internasional.

Mengacu bunyi Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan di atas mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak

pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga dampaknya anak menjadi korban, karena ayahnya sepakat mengasuh dan mendidik anaknya tidak luput dari kewajiban seorang ibu untuk tetap memberikan kasih sayang dan memberikan hal yang dibutuhkan si anak.

Mengatur hak asuh anak pasca bercerai, kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi keputusannya.

Dasar hukum diberikannya hak asuh pada ayah dibandingkan pada ibu adalah hak anak untuk memilih sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang perlindungan anak dengan siapa dia akan hidup dan berkembang sesuai kepentingan si anak jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya maka hak asuh akan diberikan kepada ayahnya yang mampu memberikan hak-hak yang di butuhkan oleh si anak tersebut. Berikut alasan mengapa hak asuh ibu atas anak bisa hilang.

a. Ibu Memiliki Perilaku yang Buruk

Jika misalnya dalam persidangan terbukti bahwa ibu memiliki perilaku yang buruk, maka hak asuh bisa diberikan kepada si ayah. Perilaku yang buruk ini misalnya seperti kerap berjudi, mabuk-mabukkan, berbuat kasar pada anak, yang mana perilakunya ini sukar disembuhkan. Perilaku seperti ini tentu tak memberikan contoh baik pada anak, serta bisa melukai si anak.

b. Ibu Tak Bisa Menjamin Keselamatan Jasmani dan Rohani Anaknya

Alasan-alasan lain dikhawatirkan akan membuat ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, juga bisa membuat hak asuh anak jatuh ke ayahnya. Bisa saja si ibu mengalami depresi yang mengakibatkan kondisi mentalnya jadi tak stabil, sehingga berisiko mengancam keselamatan anaknya.

Hal ini secara filosofis adalah untuk menjaga kepentingan si anak baik dari

segi psikologisnya dan dari aspek lainnya. Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak untuk memelihara dan mendidik, apabila diabaikan sehingga merugikan anak, baik secara materiil ataupun mental, ada akibat hukumnya sebagaimana diatur oleh Pasal 48 dan 49 UU Perkawinan. Salah satunya akibat hukum tersebut adalah kekuasaan orang tua dicabut oleh hakim atas permohonan pihak-pihak terkait.¹⁰

Apabila dalam perkawinan campuran dilahirkan seorang anak, masalah yang timbul berikutnya adalah mengenai hak pemeliharaan dan biaya pemeliharaan. Meskipun terjadi perceraian, kekuasaan orang tua merupakan hak individu suami istri. Ibu dan bapak masih tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak mereka. Hal ini tercermin pada Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020 pasal 14, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020 pasal 14, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh

¹⁰ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Buku Kesatu, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 254.

oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Hak asuh anak terdiri dari hak asuh hukum, yaitu hak untuk mengambil keputusan tentang anak, dan hak asuh fisik, yaitu hak dan kewajiban untuk mengasuh anak. Hak asuh fisik akan menetapkan seorang anak tinggal di mana dan siapa yang memutuskan masalah sehari-hari mengenai anak tersebut. Jika orang tua memiliki hak asuh fisik atas seorang anak, maka rumah orang tua tersebut akan menjadi tempat tinggal resmi anak tersebut (domisili).

Hak asuh anak akan jatuh jika anak tersebut sudah berumur diatas 12 tahun maka akan diserahkan kepada anak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Selain itu, UU perlindungan anak juga menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ialah ayah yang menanggungnya. yaitu ayahnya sebagai pemegang hak asuh penuh atas pemeliharaannya. Yang selanjutnya, pembagian hak asuh anak akan jatuh kepada ayahnya jika kedua orang tua sudah membuat persetujuan bahwa anak diberikan kepada suami, keterangan dari saksi yang dapat memberatkan hak asuh anak jatuh pada ibu, akan tetapi ibu melakukan kekerasan dan tidak bertanggung jawab dalam hal mengurus dan merawat anak.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab Pembahasan diatas maka disimpulkan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran (Studi Putusan Nomor: 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst) adalah sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus dengan menjatuhkan hak asuh kepada Ayahnya atau (Penggugat) karena, ayahnya memiliki stabilitas kognitif, dengan memperhatikan pendidikannya, stabilitas emosi yang mempunyai kestabilan emosi, dan stabilitas materi yang mampu secara finansial untuk mendukung tumbuh kembang sang anak tersebut. Sang ayah sudah memberikan pengasuhan yang baik dengan mendidik, membiayai, memelihara sampai memberikan rasa nyaman terhadap ketiga anaknya. Maka, ayah sudah melaksanakan tanggung jawab yang menjadi kewajiban seorang ayah untuk kepentingan kebaikan si anak, agar terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohaninya si anak.

Akibat hukum dari penetapan hak asuh yang di berikan kepada ayahnya adalah Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak baik materi maupun rohani si anak. Dan anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. dan kebutuhan materi mantan istri tetap menjadi kewajiban mantan suami walau sudah berpisah. Dan ibu juga memiliki tanggung jawab dalam mendidik, memelihara, dan memberikan kasih sayang yang dibutuhkan si anak karena sudah menjadi kewajiban kedua orang tua.

Saran

Pengadilan dan hakim harus tegas dan bijaksana dalam memutuskan perkara hak asuh yang nantinya akan diberikan kepada salah satu orang tua yang mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban untuk memberikan kenyamanan, pendidikan, kasih sayang, dan nafkah terhadap anak, sehingga anak tersebut merasa aman, dan nyaman berada dalam pengasuhan dari salah satu orang tua nantinya.

Hak asuh anak yang sudah di berikan kepada ayahnya adalah suatu kewajiban ayah yang sudah menjadi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, nafkah, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, dan tidak luput dari kewajiban mantan suami untuk memberikan kebutuhan mantan istri begitu juga kewajiban ibu dalam melaksanakan kewajiban untuk mendidik, memelihara, merawat anak walaupun hak asuh sudah di berikan oleh si ayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyhadie Zaeni et. all., 2019, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Buku Cetakan Kesatu, PT Raja Grafindo Persada, Mataram.

Hilma Hadikusuma, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.

Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 80.

Murnir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. Ke-3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak*.